

Konsep Perbankan Syariah Pasca *Spin Off*: Perspektif Indonesia

Muhammad Ilham Rysaldi, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
email: rysaldi01@gmail.com

Abstract

Bank Indonesia stipulates that no later than fifteen years after the enactment of the Sharia Banking Law, Conventional Commercial Banks must separate themselves from the Sharia Business Unit. Separation can be carried out before 2023 as long as the asset value of the Sharia Business Unit has reached 50 percent of the total asset value of Conventional Commercial Banks. In Indonesia, there are two forms of Islamic banking structure, namely Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). This article discusses issues regarding Sharia Banking policy in Indonesia, and the impact of the spin off policy. The research method used in this article is empirical / sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results of the study show that Islamic banking chooses the best way to respond to the spin-off policy, namely by adjusting the conditions of each Sharia Business Unit that will do the spin-off because the minimum capital requirement is 1 trillion, so that UUS readiness is needed. The impact of the spin-off policy requires strong capital for BUS, so that if the capital is not fulfilled it can result in the closure of the UUS.

Keywords: *islamic banking structure; spinoff; islamic business unit.*

Abstrak

Bank Indonesia menetapkan paling lambat lima belas tahun setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah. Pemisahan dapat dilaksanakan sebelum 2023 asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Di Indonesia terdapat dua bentuk struktur perbankan syariah yaitu *Fully Fledge Bank* (BUS), *Subsidiary Unit* (UUS). Artikel ini membahas permasalahan mengenai kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia, dan dampak dari adanya kebijakan *spin off*. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbankan syariah memilih cara yang terbaik menyikapi kebijakan spin off yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan *Spin off* karena ketentuan permodalan yang ditetapkan minimal 1 triliun, sehingga dibutuhkan kesiapan dari UUS. Dampak dari kebijakan *spin off* dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS.

Kata kunci: *struktur perbankan syariah; spin off; unit usaha syariah.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan dikenal di Indonesia sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. BMI adalah bank syariah pertama yang melakukan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Secara hukum, eksistensi bank syariah diperkenalkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sebutan Bank Bagi Hasil, yang kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Prasetyo, 2012).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum selain dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional tetapi juga dapat melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah didefinisikan sebagai “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Lembaga yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Menurut Ali, Perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan:

“(a) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Prinsip ini menerapkan hubungan investor yang harmonis, hal ini berbeda dengan konsep yang diterapkan bank konvensional, yaitu hubungan kreditur dan debitur; (b) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif yaitu dengan peniadaan bunga, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan yang ditujukan kepada usaha yang memperhatikan unsur moral; (c) Memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan adanya sistem perbankan syariah berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, maka mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara luas” (Ali, 2013).

Pendirian Unit Usaha Syariah merupakan syarat agar Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah. Unit Usaha Syariah didirikan oleh Bank Umum Konvensional adalah suatu unit kerja di Kantor Pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah.

Selanjutnya menurut Ali, tugas Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

“(1) Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah; (2) Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari

kantor-kantor cabang syariah; (3) Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah; (4) Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah; (5) Melakukan fungsi supervisi pada Bagian Supervisi Pembiayaan Kantor Cabang Syariah; (6) Melakukan supervisi pada bagian operasi kantor cabang syariah; (7) Melakukan fungsi supervisi pada bagian Treasury kantor cabang syariah; (8) Melakukan supervisi pada bagian penelitian dan pengembangan bisnis syariah; (9) Melakukan supervisi cabang syariah, dan (10) Melaporkan hasil kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas UUS kepada Direksi” (Ali, 2013).

Keberadaan UUS sebagai bagian unit kerja dari Bank Umum Konvensional masih terus diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UUS berdasarkan undang-undang ini sifatnya sementara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1), yaitu bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai sedikit 50% dari nilai total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008 ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (Muhammad, 2014).

Menurut Itang, Bank Umum Konvensional yang sudah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) seharusnya sudah memikirkan rencana *Spin off* (pemisahan). Bank Indonesia menetapkan batasan waktu terakhir sampai tahun 2023. Bank Umum Konvensional harus berdiri sendiri terpisah dari Unit Usaha Syariah. Pemisahan dilaksanakan sebelum 2023 dengan ketentuan nilai aset Unit Usaha Syariah sudah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah” (Itang, 2016).

Tentu saja ketentuan ini menjadi peringatan untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Dengan pemisahan Bank Umum Konvensional maka harus, adanya penambahan modal dari Unit Usaha Syariah yang akan dipisahkan. Adanya *Spin off* memang dilakukan karena sistem Islam yang digunakan menjadi acuan pada bank yang diterapkan di Indonesia. Adanya *Spin off* bertujuan untuk memisahkan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Pemisahan atau *Spin off* merupakan tindakan hukum untuk memisahkan diri, dimana yang terjadi sebelumnya berada dalam suatu badan hukum. Kondisi pembelahdiriannya menjadi bentuk perseroan terbatas tersebut berawal dari kehendak para pihak yang tertuang dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang memiliki kewenangan dalam organ perseroan tersebut (Rianto, 2014).

Pakar ekonomi syariah, Achmad Riawan Amin berpendapat bahwa *Spin off* perbankan syariah dari UUS menjadi BUS terkesan dipaksakan sehingga berdampak pada manajemen bank syariah sulit untuk mengembangkan diri. *Spin off seharusnya* dilakukan ketika rasio perbandingan nasabah suatu bank sudah mencapai 50:50. *Spin off* menjadi alternatif UUS dapat menjadi mandiri. Namun faktanya tidak seperti yang diharapkan, *Spin off* dilaksanakan semata-mata hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah” (Subakti, Fahmi, & El Ayyubi 2015).

2. Kerangka Teori

Purwaatmadja menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan) (Machmud, & Rukmana, 2010).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi yang disesuaikan dengan prinsip syariah (Kiae, et.all., 2013).

Antonio membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Pengertian yang pertama bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan pengertian yang kedua bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits, sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Danupranata, 2013).

Spin Off dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas, dan secara teoritis Coylemenilai bahwa *Spin Off* dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Mustofa, 2012).

Elfring dan Foss mengatakan *spin off* adalah individu atau unit organisasi yang meninggalkan perusahaan yang sudah ada untuk memulai sebagai perusahaan baru berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya (Elfring & Foss, 1997).

3. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia dengan diberlakukannya *Spin off*?

2. Bagaimana dampak dari adanya kebijakan *spin off* terhadap Perbankan syariah di Indonesia?

4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Sebagai pertanggungjawaban ilmiah tentang penelitian ini maka, diuraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan komparasi dan menunjukkan adanya kebaruan, sehingga diharapkan tidak terjadi dan menghindari adanya duplikasi dan plagiasi dari penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan hampir sama dengan artikel ini sudah pernah dilakukan antara lain artikel yang ditulis oleh Amalia Nasuha dengan judul “Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah” dalam artikel tersebut lebih fokus membahas persoalan mengenai perbedaan kinerja keuangan dari beberapa bank syariah di Indonesia satu tahun sebelum kegiatan pemisahan (*spin-off*) dan satu tahun setelah kegiatan pemisahan (*spin-off*) (Nasuha, 2012). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Sallsa Khairunnisa dan Miftakhul Khasanah berjudul “Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Pasca Spin Off dengan Metode Two-Stage Data Envelopment Analysis” dalam artikel tersebut membahas mengenai Memberikan gambaran bagi perbankan syariah dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha perbankan syariah dan mengidentifikasi penyebab ketidakefisiennannya (Khoirunnisa, & Khasanah, 2018). Kemudian artikel yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati dengan judul “Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah” dalam artikel lebih fokus membahas mengenai bagaimana peran UU Perbankan Syariah dalam upaya meningkatkan pengembangan perbankan syariah (Rongiyati, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nasuha (2012), di mana pada penelitian Nasuha yang dibahas mengenai perbedaan kinerja keuangan dari beberapa bank syariah di Indonesia satu tahun sebelum kegiatan pemisahan (*spin-off*) dan satu tahun setelah kegiatan pemisahan (*spin-off*), sedangkan pada penelitian penulis menjabarkan mengenai kebijakan perbankan syariah di Indonesia dengan diberlakukannya *spin off* serta dampak dari adanya kebijakan *spin off* terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Khairunnisa dan Khasanah (2018), di mana pada penelitian tersebut yang dibahas mengenai gambaran bagi perbankan syariah dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha perbankan syariah dan mengidentifikasi penyebab ketidakefisiennannya, sedangkan pada penelitian penulis menjabarkan

mengenai kebijakan perbankan syariah di Indonesia dengan diberlakukannya *spin off* serta dampak dari adanya kebijakan *spin off* terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rongiyati (2015), dimana pada penelitian tersebut yang dibahas mengenai peran UU Perbankan Syariah dalam upaya meningkatkan pengembangan perbankan syariah, sedangkan pada penelitian penulis menjabarkan mengenai kebijakan perbankan syariah di Indonesia dengan diberlakukannya *spin off* serta dampak dari adanya kebijakan *spin off* terhadap perbankan syariah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris/sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah (Amiruddin dan Zaenal, 2012). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan gambaran yang fokus dan menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer (Syamsudin, 2007). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BNI Syariah pada tanggal 12 Mei 2019 dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 16 April 2019.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menguraikan data supaya mudah dipahami (Soekanto, 2008).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia dengan diberlakukannya *Spin off*

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah menurut Perwaataatmadja ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist (Ismail, 2013).

Struktur bank syariah di dunia memiliki bentuk yang berbeda-beda. Umumnya bentuk bank syariah terdapat 3 macam yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Layanan Syariah (*Islamic window*).

Bentuk pertama adalah *Islamic window*, struktur ini merupakan struktur perbankan syariah yang paling sederhana karena merupakan bagian dari cabang Bank Umum Konvensional yang menyediakan layanan pendanaan, pembiayaan maupun jasa perbankan yang sesuai dengan syariah

dengan pemisahan management keuangan yang tepat antara bank syariah dengan bank konvensional. Dengan struktur *Islamic window* bank konvensional dapat mengurangi biaya-biaya yang mahal seperti sistem keuangan dan keamanan serta sistem Teknologi Informasi (IT). Dilihat dari biaya operasional *Islamic window* ini lebih efektif serta efisien. Selain kelebihan di atas *Islamic window* memiliki beberapa kekurangan seperti beberapa masalah terkait dengan kesyariahan layanan, contohnya departemen *treasury* dari bank induknya biasanya bertanggungjawab pada kebutuhan likuiditas dari keseluruhan bank. Hal ini bisa menyebabkan pencampuran dana antara bank konvensional dengan layanan syariah. Sehingga, operasional layanan syariah dan perbankan konvensional yang berbasis bunga dibawah satu atap dapat menimbulkan ambiguitas di dalam pencarian keuntungan.

Bentuk kedua adalah Unit Usaha Syariah/UUS (*subsidiary unit*). Pendirian *subsidiary unit* (UUS) merupakan syarat agar Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah atau *Islamic window*. Unit Usaha Syariah didirikan oleh Bank Umum Konvensional adalah suatu unit kerja di Kantor Pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah (Yuspin dan Fauzi, 2018). UUS merupakan bagian dari divisi sebuah bank konvensional yang merupakan induknya. UUS biasanya memiliki kantor cabang syariah tersendiri terpisah dari induknya. UUS dipimpin oleh seorang kepala divisi. Dari divisi syariah tersebut terbentuk UUS. Kelebihan dari bentuk UUS itu adalah kesempatan untuk dapat mempromosikan produk-produk *Islamic banking* dengan lebih luas.

Bentuk yang ketiga adalah Bank Umum Syariah (BUS). BUS adalah Bank Umum Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum selain dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional tetapi juga dapat melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS. Kelebihan BUS adalah aman dari kritik masyarakat karena kesyariahannya. Selain itu, BUS memiliki otonomi penuh untuk berinovasi dan mendorong pertumbuhan usahanya karena bentuk ini lebih fokus dan mengerjakan bisnis syariah dan memiliki arah perkembangan dan kebijakan yang jelas dibanding dua bentuk pertama. BUS dapat menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, termasuk usaha pembagian keuntungan dan resiko. Sehingga dilihat dari inovasi produk maka bentuk ini dinilai sangat inovatif untuk menemukan produk-produk perbankan syariah yang baru yang sesuai dengan permintaan pasar.

Adapun pemilihan struktur perbankan syariah di suatu negara didasarkan oleh beberapa faktor: (1) Tahap perkembangan perbankan Islam di wilayah hukum tertentu; (2) Dorongan politik untuk mendukung pengembangan perbankan Islam; (3) Visi regulator; (4) Populasi muslim di yurisdiksi tertentu; (5) Kebutuhan akan produk-produk yang sesuai dengan syariah; dan (6) Kesungguhan penyedia layanan syariah untuk memberikan pelayanan yang baik.

Selanjutnya, di Indonesia hanya mengadopsi dua struktur perbankan syariah yaitu UUS dan BUS. Meskipun bentuk *Islamic window* ini menguntungkan dari segi efisiensi dan efektifitas usahanya akan tetapi Indonesia tidak mengadopsi bentuk ini. *Islamic window* memungkinkan bank konvensional yang berkeinginan untuk memberikan layanan syariah untuk bisa membuka layanan ini pada cabang-cabang konvensionalnya. Bentuk ini sangat menguntungkan bagi bank yang belum siap untuk membentuk UUS, di mana *Islamic window* dapat memanfaatkan jaringan kantor, layanan Teknologi Informasi (TI), manajemen dan sumber daya manusia masih dapat menggunakan milik bank konvensional. Bentuk *Islamic window* ini memang tidak diadopsi di Indonesia karena terdapat beberapa kekhawatiran mengenai hal ini.

Adapun pemisahan atau *Spin Off* merupakan suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri dalam suatu badan hukum selanjutnya ia membelah diri atau memekarkan dengan pengakuan hukum. Keadaan pemekaran dan pembelahan diri para pihak tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang mempunyai kewenangan dalam organ perseroan tersebut (Muhamad, 2011).

Terkait dengan kebijakan *Spin off* bank syariah sangat berhati-hati dalam menyikapi hal ini. Bank syariah dalam melakukan *spin off* berusaha dengan memilih cara yang terbaik yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan *Spin off*. Karena *Spin off* tersebut tergantung kepada jumlah modal masing-masing Unit Usaha Syariah. Strategi yang perlu dipertimbangkan dalam rencana penerapan kebijakan *Spin off* UUS di Indonesia antara lain :

- a. Memanfaatkan momentum konsolidasi perbankan nasional yang sedang berlangsung. Dalam kondisi konsolidasi, ketentuan permodalan masih relatif longgar, dan walaupun jalur akuisisi yang diambil, bank yang tersedia untuk diambil alih masih relatif banyak dengan harga *reasonable*;

b. Dukungan Bank Indonesia (BI) juga cukup besar bagi BUS, dalam upaya bank sentral mendorong pencapaian target market share dan mendukung arsitektur perbankan syariah nasional” (Chu, 2010).

Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No 11/3/PBI/2009 bahwa permodalan yang ditetapkan modal minimal Rp 1 Trilyun paling lambat 10 tahun setelah izin usaha diberikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini terdapat 11 Unit Usaha Syariah yang memiliki modal di bawah Rp 500 Milyar, 6 Unit Usaha Syariah dengan modal Rp 500 Milyar - Rp 1 Trilyun dan 3 Unit Usaha Syariah dengan modal lebih dari Rp 1 Trilyun. Dari jumlah tersebut terdapat 12 Unit Usaha Syariah yang *not eliigble* untuk dilakukannya *Spin off*. Sebagai contoh UUS yang baru saja melakukan *spin off* adalah UUS BPD Jatim setelah melakukan RUPS untuk *Spin off* menjadi Bank Umum Syariah. UUS BPD Jatim tersebut merealisasikan rencana tersebut dengan melakukan penyetoran modal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikeluarkannya izin usaha oleh OJK sebesar Rp 1.027 Milyar. Data dari wawancara diatas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *spin off* yang tidak tepat dapat berakibat penutupan pada UUS yang harus di *Spin off*.

Menurut Murtiningsih, salah satu kelemahan dari pelaksanaan *spin off* dimana terjadi ketika UUS tersebut belum siap untuk melakukan *spin off* adalah UUS tersebut bisa dicabut izin usahanya, sehingga bisa jadi aset perbankan syariah akan mengalami penurunan. Seperti yang sudah disebutkan bahwa terdapat 12 UUS yang tidak siap dari sisi permodalannya, karena untuk *spin off* diperlukan modal 500 Milyar. Dari statistik yang ada kebanyakan di daerah Sumatera UUS masih berada diangka 250 M. Kondisi ini dikarenakan sumber dananya hanya dari APBD, dan APBD tergantung pada PAD (Murtiningsih, 2019).

2. Dampak dari adanya Kebijakan *Spin Off* terhadap Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut M, Akhyar Adnan, disebutkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam mengelola bank syariah di Indonesia antara lain:

- 1) Adanya asumsi masyarakat yang salah terkait pemahamannya tentang bunga bank yang dianggap riba oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia, sehingga mereka mengajak untuk kembali ke ajaran islam yang murni dan konseksen;
- 2) Adanya kenyataan empiris yang menyatakan bahwa sebagian besar dari manajemen lembaga keuangan/bank islam tidak belajar dari menejemen modern yang dipakai oleh pihak

perbankan konvensional yang menjadikan nasabah sebagai mitra sehingga mengupayakan terjadinya konflik seminimal mungkin;

- 3) Adanya tuduhan masyarakat menyangkut kemurnian beroperasinya bank syariah.

Apabila dicermati dengan baik, terkait dengan bank Syariah selain memiliki tantangan dalam pengelolaan juga memiliki potensi dan peluang apabila dikerjakan dengan baik. Peluang tersebut antara lain:

- (a) keunggulan konsep bank atau lembaga keuangan syariah.
- (b) Adanya dukungan pemerintah yang besar dan ketentuan hukum yang sekarang berlaku.
- (c) Adanya jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sesuai data dari Badan Pusat Statistika diketahui bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai 207 juta. Ini menjadi potensi besar dimana orang islam/muslim lebih cenderung taat kepada ajaran islam dan akan cenderung lebih memilih bank syariah. Posisi Islam sebagai sumber hukum di Indonesia bisa jadi dilihat dalam situasi sosial sebagai potret kehidupan, di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (Absori, et.all., 2016).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akibat dari terjadinya kebijakan *Spin off* adalah sebagai berikut:

- a) Bank Umum Syariah (BUS) hasil *spin off* diharuskan dengan cepat mampu menyediakan modal minimal sebesar 8%;
- b) Rasio *Non Performing Financing* (NPF) ketika lebih dari 5% maka diwajibkan menyelesaikan rasio NPF maksimal 5% dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- c) Hasil *spin off* menyebabkan melebihi Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), maka Bank Umum Syariah *Spin off* diwajibkan menyelesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d) Bank Umum Syariah hasil *Spin off* diharuskan memiliki perencanaan pemenuhan modal Rp. 1000 M paling lambat 10 tahun setelah memperoleh izin usaha dari OJK, ketika jumlah modal pra *spin off* kurang dari 1.000 M;
- e) Bank Umum Konvensional yang tidak melaksanakan *Spin off* akan mendapatkan sanksi berupa Cabut Izin Usaha (CIU) UUS dan diwajibkan menyelesaikan kewajiban, baik melalui pengalihan asset Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Konvensional, dilunasi maupun dengan dijual kepada pihak lain. Mengenai *asset sales* ke Bank Umum Syariah lain sampai dengan saat ini belum ada ketentuan atau fatwa yang mengatur mengenai jual beli asset syariah sehingga

terdapat potensi asset yang hilang akibat ketidaksiapan Unit Usaha Syariah yang cukup besar (Nofa, 2019).

Dampak yang paling mengena ditetapkannya kebijakan *spin off* adalah penguatan modal bagi Bank Umum Syariah (BUS). Dengan permodalan yang kuat BUS hasil *spin off* diharapkan lebih mampu bersaing dengan Bank Umum Konvensional. Selain itu, dorongan untuk melakukan *spin off* ditujukan untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah. Konsep kinerja keuangan dilihat dari pertumbuhan asset dan tingkat kesehatan perbankan syariah pada tahun 2016 berada pada kisaran 4%. Kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 5,5% itu karena dorongan dari konversi Bank Aceh menjadi bank umum syariah yang menjadikan stimulus untuk perbankan syariah. Sementara pada tahun 2019 berada pada kisaran 5,85%. Diharapkan dengan *spin off* target pertumbuhan perbankan syariah sebesar 10% dapat tercapai (Nofa, 2019).

Perbankan syariah seharusnya dipikirkan dengan lebih matang oleh pemerintah di mana dalam membuat peraturan perundang-undangan hendaklah memikirkan kondisi industri, melibatkan *stakeholder* yang terdapat di dalamnya. Sehingga peraturan yang dikeluarkan berjalan selaras. Bukan merupakan peraturan yang memberikan dampak kemunduran terhadap industri perbankan syariah tetapi peraturan yang membawa pada kemajuan industri. *Spin off* harus dipersiapkan dengan matang, terutama aspek permodalan yang kuat dan SDM, *spin off* berpotensi besar mendorong perkembangan perbankan syariah sekaligus induknya.

Seluruh *stakeholder* Perbankan Syariah yang ada di Indonesia, harus benar-benar memperhatikan amanat undang-undang untuk mempersiapkan proses *spin off* ini. Jadikan proses *spin off* sebagai sarana untuk mengembangkan Perbankan Syariah ke depannya. Sehingga, keberadaan Perbankan Syariah sebagai salah satu jasa perbankan yang lebih mengedepankan *underlying asset* dari setiap transaksinya, dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia di semua lapisan (Isra, 2009).

Terdapat persoalan/tantangan perbankan syariah pasca regulasi *Spin off*, antara lain :

1. Semakin berkembangnya perbankan syariah maka semakin banyak inovasi produk yang dihasilkan. Pengawasan produk baru harus semakin diperketat supaya tidak melanggar aturan syariah. Dan juga minimnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah, dapat menjadi pengawas di beberapa lembaga syariah sekaligus. Hal tersebut dapat mengakibatkan kekhawatiran terhadap kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan.

2. Kebutuhan sumber daya manusia, dipenuhi dari bankir yang sebelumnya berkerja di bank konvensional dan calon pegawai awam terhadap operasi perbankan konvensional. Dampaknya adalah komponen penting perbankan syariah belum terpenuhi meskipun sudah memiliki latar belakang terkait dunia perbankan konvensional. Tanpa adanya *training* yang cukup, mantan bankir konvensional dapat menjadi beban untuk perbankan syariah, sehingga diperlukan kebijakan dalaam merumuskan *training needs analysis* (TNA) untuk memastikan perilaku islami, untuk mengembangkan kurikulum dan menjalankan pelatihan, untuk mencari pelatih-pelatih yang memadai, fokus pada isu-isu khusus, untuk mengevaluasi program pelatihan (Murti, 2018).
3. Sebelum pelaksanaan *Spin off*, pembukaan UUS selama ini masih dibiayai oleh bank induk, sehingga UUS masih sangat bergantung pada dana dari bank induk. Jika terjadi penerapan *Spin off* maka seluruhnya dibiayai bank itu sendiri. UUS diharuskan mampu menyiapkan dana yang cukup untuk dapat bertahan dengan membiayai diri sendiri. Ketika bank sudah melakukan *spin off* maka dalam membuka jaringan kantor dan rekrutmen pegawai harus ditanggung sendiri oleh bank tersebut tanpa keterlibatan induknya, dan hal tersebut sangat memberatkan (Nofa, 2019).
4. Risiko pelanggaran seperti “*prudential banking strategy: short term drive for profits, fraud, perilaku pegawai yang tidak Islami, pada perbankan syariah akan berdampak lebih besar daripada pelanggaran serupa oleh bank konvensional*”. Hal tersebut disebabkan karena nasabah dan masyarakat ikut menghukum. *Image* yang melekat pada perbankan syariah itu adalah terdapatnya label Islam, sehingga ketika terjadi adanya anggaran yang tidak sesuai maka dapat merusak image perbankan syariah tersebut (Al-Hashil, 2013).
5. Tarif pembiayaan bank syariah dianggap terlalu mahal ketika dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah sebagai lembaga bisnis bukan lembaga sosial untuk meraih target bisnis yang sudah ditetapkan oleh bank. Selain itu bank syariah sebagai bank dengan mekanisme bagi hasil sehingga dalam penerapannya bank tersbut harus menerapkan fungsi asuransi untuk melindungi dana-dana pembiayaan yang disalurkan supaya lebih terjamin keamanannya (Murti, 2018).
6. Kurangnya optimalisasi penggunaan kewenangan pembiayaan yang terbatas yang dimiliki. UUS dalam pengambilan kebijakan penyaluran pembiayaan masih ditentukan oleh kantor

pusatnya, sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk pengambilan keputusan dalam setiap operasionalisasinya (Martiningsih, 2019).

7. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara otoritas di dalam dan lintas yurisdiksi, contohnya “antara Pemerintah (Departemen Keuangan), pihak bank sentral/otoritas moneter dan regulator sekuritas suatu negara kegiatan yang tumpang tindih di antara infrastruktur internasional utama yang ada (Nofa, 2019).

Tantangan mendasar atas ketidaksiapan UUS dalam melaksanakan kebijakan *spin off* adalah kemungkinan ditutupnya UUS tersebut. Kekhawatiran tersebut sudah terbukti dengan ditutupnya 74 Kantor Cabang Danamon Syariah pada semester 1/ 2017. Bank Danamon mempunyai izin prinsip pembukaan layanan syariah pada tahun 2001 dan berkembang sejak saat itu. Herry Hykmanto, Direktur Syariah Bank Danamon mengatakan bahwa tantangan terbesar untuk mendorong bisnis syariah Danamon adalah dengan memberikan informasi dan edukasi, tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada internal perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan tersebut selama dua tahun terakhir lebih fokus mengajarkan skema syariah kepada pegawainya. Hal tersebut menjadi keharusan layanan pembiayaan UUS Bank Danamon yang harus bersaing dengan layanan kredit dari bank induknya (Martiningsih, 2019).

Dengan melihat kondisi yang ada pada Bank Danamon Syariah tersebut, seharusnya pemerintah mulai dapat berbenah untuk dapat melihat kembali aturan pelaksanaan *spin off* tersebut. Karena pelaksanaan *spin off* yang tidak direncanakan dengan baik dapat berakibat pada penutupan UUS yang telah ada (Yuspin dan Wardiono, 2017).

Tabel Kelebihan dan Kekurangan Perbankan Syariah setelah *Spin off*

No	Kekurangan Perbankan Syariah setelah <i>Spin off</i>	Kelebihan Perbankan Syariah setelah <i>Spin off</i>
1	Potensi aset yang hilang yang cukup besar akibat ketidaksiapan Unit Usaha Syariah melakukan <i>Spin off</i>	Memiliki permodalan yang kuat
2.	Unit syariah <i>spin off</i> dan dikonversi menjadi bank umum syariah, bank induk tidak dapat lagi memberikan bantuan penuh seperti pendanaan, infrastuktur, iklan dan personil terlatih.	Dapat melakukan perbaikan terhadap pengelolaan strategis antara lain perbaikan struktur pendanaan, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan produk tanpa harus bergantung pada Bank Umum Konvensionalya
3.	Dianggap sebagai “hanya untuk muslim”	Aman dari pencampuran dana
4.	Unit Syariah masih dapat	Bank induk tidak akan dikenakan biaya

memanfaatkan fasilitas induk banknya dalam operasinya seperti ketersediaan Teknologi Informasi (TI) layanan dan jaringan ATM	apapun meskipun <i>office channeling</i> memanfaatkan semua fasilitas dan sumber daya manusia.
--	--

Perbankan syariah tidak semata-mata memahami teknis dan konsep hukum yang mendasari Islam dalam instrumen pembiayaan, tetapi memiliki apresiasi nyata terhadap Muslim yang beragam budaya dan rasa hormat terhadap Islam.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemisahan atau *Spin Off* menjadi tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri dalam suatu badan hukum selanjutnya ia membelah diri atau memekarkan dengan pengakuan hukum. Keadaan pemekaran dan pembelahan diri para pihak tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang mempunyai kewenangan dalam organ perseroan tersebut. Dengan adanya kebijakan *spin off* Bank syariah sangat berhati-hati dalam menyikapi hal ini. Bank syariah dalam melakukan *spin off* berusaha dengan memilih cara yang terbaik yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan *Spin off*. Karena *Spin off* tersebut tergantung kepada jumlah modal masing-masing Unit Usaha Syariah. Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No 11/3/PBI/2009 bahwa permodalan yang ditetapkan modal minimal Rp 1 Trilyun paling lambat 10 tahun setelah izin usaha diberikan.
2. Dampak yang paling dirasakan dengan ditetapkannya kebijakan *spin off* adalah penguatan modal bagi (BUS). Tantangan mendasar atas ketidaksiapan UUS dalam melaksanakan kebijakan *spin off* adalah kemungkinan ditutupnya UUS tersebut. Kekhawatiran tersebut sudah terbukti dengan ditutupnya 74 Kantor Cabang Danamon Syariah pada semester 1/ 2017. Perbankan syariah seharusnya dipikirkan dengan lebih matang oleh pemerintah di mana dalam membuat peraturan perundang-undangan hendaklah memikirkan kondisi industri, melibatkan *stakeholder* yang terdapat di dalamnya. Sehingga peraturan yang dikeluarkan berjalan selaras. Bukan merupakan peraturan yang memberikan dampak kemunduran terhadap industri perbankan syariah tetapi peraturan yang membawa pada kemajuan industri. *Spin off* harus dipersiapkan dengan matang,

terutama aspek permodalan yang kuat dan SDM, *spin off* berpotensi besar mendorong perkembangan perbankan syariah sekaligus induknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Danupranata, G. (2013). *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Elfring, T & Foss, N.J. (1997). *Corporate Renewal Through Internal Venturing and Spin off Perspectives from Organization Economics, Working Paper 97-7*, Copenhagen: Departement of Industrial Economics & Strategy.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Machmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhamad. (2011). *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers.
- _____. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mustofa, M. (2012). *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Asnalitera.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syamsudin. (2007). *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal:

- Ali, S. (2013). “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Economic: Jurnal Ekonomidan Hukum Islam*, Vol.3,(No. 2).
- Absori, dkk. (2016). “Transformation of Maqâshid Al-Syarî’ah (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia)”. *Al-Ihkâ*, Vol. 11,(No .1 Juni 2016), p.10.
- Al-Hashil, M.Y. (2013). “Islamic Financial Industry: Facts and Challenges, Kuwait’s Experience”, *Speech of the Governor of Central Bank of Kuwait*.
- Chu, P.Y., et. al. (2010). Spin-off Strategies and Performance: A Case Study of Taiwan’s Acer Group. *Asian Business and Management*, Vol. 9.
- Itang. (2016). “Peluang dan Tantangan *Spin-off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah”. *Jurnal Al-Qalam*, Vol 33, (No.1 Januari-Juni 2016).

- Khairunnisa, Sallsa dan Khasanah, Miftakhul. (2018). “Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Pasca Spin Off dengan Metode Two-Stage Data Envelopment Analysis”. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4,(No. 1), p.11-24.
- Kiaee, H., Abrishami, H. & Sobhani, H. (2013). “Islamic Banking Performance vs Its Conventional Counterpart: Using Stochastic Optimal Control Method”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 9,(No. 4).
- Najeeb, Z. (2016). “Islamic Banking Structures: Issues, Challenges and Future Directions - A Case Study of Malaysia”. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 8.
- Nasuha, A. (2012). “Dampak Kebijakan Spin-off terhadap Kinerja Bank Syariah”. *Al-Iqtishad*, Vol. IV,(No. 2, Juli 2012).
- Prasetyo, L. (2012). “Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008”. *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12,(No.1, Mei 2012).
- Rianto, M.N. 2014). “Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan”. *Jurnal Kinerja*, Vol. 18,(No. 2).
- Rongiyati, S. (2015). “Pengembangan Perbankan Syariah melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah”. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 6,(No.1, Juni 2015).
- Yuspin, Wardah dan Fauzie, Ata. (2018). “The Effectiveness of *Spin Off* in The Islamic Banking System in Indonesia”. *International Journal of Economics Review*. Volume 6, p. 213-216.
- Yuspin, Wardah dan Wardiono, Kelik. (2017). “Islamic Banking Trajectories of Indonesia: Dealing with the Present and Shaping the Future”. *International Journal of Economic Research*, Volume 14 (Number 16).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sebutan Bank Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Sumber Online:

Subekti, Sri., & Fahmi, Idqon., & El Ayyubi, Salahuddin. (2015). Pengaruh Spin Off UUS terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/15/10/23/nwnvgv21-pengaruh-spin-off-uus-terhadap-profitabilitas-bank-syariah>.